

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Good Corporate Governance

II.1.1 Pengertian Good Corporate Governance

Seperti yang dikutip oleh Susilo dan Simarmata (2007) definisi mengenai *corporate governance* pertama kali dikeluarkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 menyatakan bahwa, “ *corporate governance* adalah sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perseroan”.

International Chamber of Commerce yang dikutip oleh Susilo dan Simarmata (2007) memberikan definisi bahwa, “*corporate governance* adalah suatu tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, pemodal, masyarakat dan institusi lain yang ikut menginvestasikan uangnya pada perseroan serta mengharapkan imbalan atas investasinya tersebut. *Corporate Governace* juga harus memastikan bahwa direksi bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pencapaian sasaran perseroan serta memastikan bahwa perseroan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang dikutip dari Susilo dan Simarmata (2007) menyatakan bahwa “*corporate governance* merupakan seperangkat tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya”

Donaldson dan Davis (2000) seperti yang dikutip oleh Arafat et al., 2008 mendefinisikan *corporate governance* sebagai “ *the structure whereby managers at the organizational apex are controlled through the board of directors, its associated structures, executive incentive and other schemes of monitoring and bonding*”.

Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) seperti yang dikutip Warsono (2007) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham.

Dari definisi-definisi di atas bisa disimpulkan bahwa GCG merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha dalam rangka meningkatkan kemajuan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang juga menekankan pada pentingnya pemenuhan tanggung jawab badan usaha sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders.

II.1.2 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Arafat et al., 2008 manfaat penerapan *good corporate governance* dapat dikelompokkan menjadi

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value*. Tjager (2003) mengungkapkan bahwa *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri.
3. Meningkatkan kepercayaan investor. Survei yang dilakukan oleh Mckinsey&Co mengatakan bahwa *good corporate governance* menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja financial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (*emerging market*).
4. Meningkatkan kepuasan pemegang saham. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan deviden

II.1.3 Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*, bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank

harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

1. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

1. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
2. Bank harus meyakini bahwa semua organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
4. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
2. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

1. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

1. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

II.2 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang

dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. (Ermayanti,2009)

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam variabel atau indikator, antara lain melalui laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan ini dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang umum digunakan sebagai dasar di dalam penilaian kinerja perusahaan (Ponco,2008) Menurut Merkusiwati (2007), penilaian kinerja perusahaan bagi manajemen dapat diartikan sebagai penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai. Dalam hal ini laba dapat digunakan sebagai ukuran dari prestasi yang dicapai dalam suatu perusahaan.

II.3 Corporate Governance dan Kinerja Operasi

Bauwhede (2009) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan yang listed di Eropa pada tahun 2000-2001, untuk menganalisis hubungan antara *corporate governance* terhadap *operating performance*, yang diukur dengan ROA. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara kepatuhan terhadap penerapan GCG yang dilihat dari struktur organisasi terhadap *operating performance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *operating performance* akan meningkat apabila kepatuhan terhadap penerapan GCG juga semakin baik.

Brown dan Caylor (2008) melakukan penelitian dengan menggunakan 51 kategori penerapan *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh *Institutional*

Shareholder Services (ISS), penelitian ini hanya menggunakan 9 kategori yang telah diwajibkan oleh 3 bursa saham utama di Amerika Serikat. dan menemukan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *operating performance* yang diwakili oleh rasio ROA dan ROE. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik relatif lebih *profitable*.

Berdasarkan penelitian Sami,Wang dan Zhou (2009) yang menggunakan sample perusahaan yang listing di Shanghai Stock Exchange atau Shenzen Stock Exchange pada periode waktu 2001-2004. Data mengenai pengukuran corporate governance diperoleh dari China Listed Firm Corporate Governance Research Database (CLFCG). *Operation performance* pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio ROA, ROE dan Tobin's Q. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara *corporate governance* dengan *operating performance*.

Love dan Rachinsky (2002) melakukan penelitian terhadap 107 bank di Rusia dan 50 bank di Ukraina pada periode tahun 2003-2006 dan menemukan bahwa ada hubungan antara *corporate governance* dengan *operating performance* namun tidak mempengaruhi secara ekonomi. Mereka berpendapat bahwa *corporate governance* bukanlah faktor utama dalam melihat *operating performance* di Rusia dan Ukraina, khususnya untuk industri perbankan, mereka juga berpendapat bahwa bank yang lebih memperhatikan *ownership* memiliki nilai *corporate governance* yang lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Ponnu (2008) dengan sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara *corporate governance* dengan *operating performance*. *Corporate governance* diwakili dengan CEO *duality* dan proporsi jumlah direktur independent, sedangkan *operating performance* diwakili oleh rasio ROA dan ROE. Penelitian Ponnu ini menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan GCG pada sampel penelitiannya tidak akan berpengaruh terhadap *operating performance*. Ponnu (2008) beranggapan hasil seperti ini didapat karena adanya keterbatasan dalam penelitiannya. Variabel CEO *duality* dan jumlah direktur independent dianggap belum cukup untuk menggambarkan *corporate governance*. Selain itu ada faktor-faktor dari luar yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, seperti inflasi, valuta asing, ekonomi makro, dan kebijakan suku bunga yang juga memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 dijelaskan beberapa rasio yang wajib diungkapkan oleh industri perbankan. Di dalam penelitian ini kinerja operasi dilihat melalui rasio BOPO, CAR dan LDR.

II.4 Corporate Governance dan Kinerja Keuangan

Gruszczynski (2006) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Polandia dan menemukan bahwa terjadi hubungan yang signifikan antara *corporate governance* dengan *operating profit margin* dan *debt*

leverage ratio. Perusahaan yang memiliki *profit margin* lebih tinggi dan juga memiliki *debt leverage ratio* yang lebih rendah diharapkan memiliki tingkat *corporate governance* yang lebih baik.

Fong dan Shek (2009) melakukan penelitian terhadap perusahaan *Hong Kong-Based dan China-Based Family Controlled Property Development Companies* yang terdaftar di SEHK pada periode tahun 2005-2008, mereka mengemukakan bahwa ada hubungan yang positif antara pengungkapan *corporate governance* dan *financial performance* yang diwakili oleh *ratio operating profit margin* dan *net profit margin* pada perusahaan Hongkong. Namun untuk perusahaan di *China-Based Family Controlled Property Development Companies*, mereka berpendapat walaupun tujuan GCG untuk memantau dan mengendalikan pemegang saham, namun untuk perusahaan keluarga hal ini tidak memiliki pengaruh, karena yang memegang kekuasaan adalah keluarga.

Cornnet (2005) melakukan penelitian dengan sampel menggunakan perusahaan yang masuk ke dalam kelompok S& P 100. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan yang diproksi dengan variabel ROA. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 dijelaskan beberapa rasio yang wajib diungkapkan oleh industri perbankan. Di dalam penelitian ini kinerja keuangan dilihat melalui rasio ROA, ROE dan NIM.

II.5 **Corporate Governance dan Nilai Perusahaan**

Lei dan Song (2004) melakukan penelitian dengan sampel menggunakan perusahaan di Hongkong. Mereka menggunakan standar Hongkong *corporate governance* yang terdiri dari 5 aspek yaitu struktur organisasi, kompensasi, struktur kepemilikan, benturan kepentingan serta transparansi keuangan. dan menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara *corporate governance* dengan *firm value*. Investor akan lebih memilih untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki nilai pengungkapan *corporate governance* yang lebih tinggi. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memperbaiki penerapan *corporate governance*.

Samontaray (2010) melakukan penelitian terhadap 50 perusahaan yang listing di nifty indeks India untuk periode waktu 2007-2008 menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap harga saham. GCG dianggap sebagai faktor penentu yang penting bagi harga saham di India.